

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL PENCANTUMAN  
NAMA PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG  
HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Oleh

**GERYADI AZBAIZAN WURYANTO**

**2212011060**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL PENCANTUMAN NAMA PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh

**GERYADI AZBAIZAN WURYANTO**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait perlindungan hak moral, khususnya hak atribusi yang mewajibkan pencantuman nama pencipta. Namun, realitas dalam industri musik Indonesia menunjukkan fenomena sebaliknya, di mana perlindungan tersebut belum terimplementasi secara efektif. Pelanggaran hak moral masih marak terjadi, baik akibat hambatan kontraktual maupun manipulasi metadata di ranah digital yang menyebabkan hilangnya identitas pencipta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum hak moral pencipta lagu, penerapannya dalam industri musik, serta upaya penyelesaian penyelesaian sengketa.

Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak moral melalui Pasal 5 yang menjamin hak atribusi dan integritas sebagai hak abadi, serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang memperkuat perlindungan identitas pencipta di ranah digital melalui Informasi Elektronik Hak Cipta. Namun, analisis terhadap kasus Eross Candra dan Keenan Nasution, mengungkapkan bahwa pelanggaran masih terjadi akibat kerumitan kontraktual dan manipulasi metadata yang menyebabkan misatribusi. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi atau jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga, meskipun pembuktian kerugian materiil masih menjadi tantangan utama dalam pemulihan hak.

**Kata Kunci:** Hak Moral, Hak Cipta, Pencipta Lagu, Industri Musik.

**ABSTRACT****LEGAL PROTECTION OF MORAL RIGHTS REGARDING THE  
ATTRIBUTION OF SONGWRITERS' NAMES FROM THE PERSPECTIVE  
OF COPYRIGHT LAW****By****GERYADI AZBAIZAN WURYANTO**

*Law No. 28 of 2014 on Copyright has normatively provided a strong legal basis for the protection of moral rights, particularly the right of attribution, which requires the inclusion of the creator's name. However, the reality in the Indonesian music industry shows the opposite phenomenon, where this protection has not been effectively implemented. Violations of moral rights are still rampant, both due to contractual obstacles and metadata manipulation in the digital realm, which causes the loss of the creator's identity. The issues examined in this study are the legal protection of the moral rights of songwriters, their application in the music industry, and efforts to resolve disputes.*

*This research constitutes normative legal research employing a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used is secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively.*

*The results of the study and discussion show that Law Number 28 of 2014 provides moral rights protection through Article 5, which guarantees the rights of attribution and integrity as perpetual rights, as well as Articles 6 and 7, which strengthen the protection of the creator's identity in the digital realm through Electronic Copyright Information. However, analysis of the cases of Eross Candra and Keenan Nasution reveals that violations still occur due to contractual complexities and metadata manipulation that cause misattribution. Dispute resolution can be pursued through non-litigation or litigation channels through the Commercial Court, although proving material losses remains a major challenge in restoring rights.*

**Keywords:** *Moral Rights, Copyright, Songwriter, Music Industry.*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL PENCANTUMAN  
NAMA PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG  
HAK CIPTA**

**OLEH:**

**GERYADI AZBAIZAN WURYANTO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
HAK MORAL PENCANTUMAN NAMA  
PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG UNDANG HAK CIPTA

Nama Mahasiswa : Geryadi Azbaizan Wuryanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011060

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

## 1. Komisi Pembimbing



**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197903252009122001



**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 197102111998022001

## 2. Ketua Bagian Hukum Perdata



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**  
NIP 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji  
Ketua


: **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.** .....



Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Geryadi Azbaizan Wuryanto  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011060  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelindungan Hak Moral Pencantuman Nama Pencipta Lagu Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 12 Maret 2026



Geryadi Azbaizan Wuryanto

NPM 2212011060

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Geryadi Azbaizan Wuryanto, lahir di Bandar Lampung pada 1 Juli 2004. Penulis merupakan putra pertama dari Bapak Joni Wuryanto dan Ibu Hilyana Saraswathi. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di PAUD Teratai pada tahun 2010, kemudian menamatkan pendidikan dasar di SDN 02 Grogol Depok pada tahun 2016. Penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di Pondok Pesantren An-Nur Bekasi Utara dengan pendidikan formal SMP Islam An-Nur Bekasi Utara dan lulus pada tahun 2019, sebelum menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Kebangsaan Lampung Selatan pada tahun 2022.

Pada tahun yang sama, Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh studi, Penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan *Legal Wring Development Community (LWDC)*. Di luar lingkup akademik, Penulis juga giat mengembangkan keahlian di ranah industri kreatif. Penulis memiliki gairah dalam dunia musik sebagai penulis, komposer lagu dan menjadi produser, di mana karya-karyanya diciptakan secara mandiri dan telah dipublikasikan di berbagai platform musik digital.

**MOTTO**

*“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat pedih.”*

**(QS. Ibrahim:7)**

*“Leave me alone, I know what to do.”*

**(Kimi Raikonen)**

*“Jika kamu tidak bekerja dengan cinta, tetapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaanmu.”*

**(Kahlil Gibran)**

*“Tak perlu marah jika dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu”*

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya selalu kita nantikan kelak di yaumul akhir.

Dengan sepuh hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Saya:**

#### **Bapak Joni Wuryanto dan Ibu Hilyana Saraswathi**

Kalian adalah sepasang sayap yang menopang kala sayap-sayapku nyaris patah, kalian adalah lentera yang bercahaya putih yang cahayanya senantiasa menuntunku melintasi lembah-lembah keraguan. Dalam lelakuku menanti fajar, doa kalian mengalun. Dalam sepikuku merangkai kata, cinta kalian adalah bahasa yang mengisi jiwaku. Dari kalian, aku belajar tentang pengorbanan yang tak meminta balas; tentang kesetiaan, yang membuat seluruh perilaku kita jadi indah dan terhormat. Kalian mengajarkan bahwa jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri, sehingga menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketenteraman.

Kini, kuhadirkan sebuah tanya untukmu: harus berapa lama aku membalas segala ketulusan ini? Mungkin takkan pernah cukup sisa usia untuk membalasnya.

Maka, terimalah karya sederhana ini sebagai setangkai bunga yang mekar dari benih pengorbananmu. Karya tulis ini bukanlah milikku; ia adalah milikmu, selamanya.

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Moral Pencantuman Nama Pencipta Lagu Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediaan waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai saran dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran dan kesediaan waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai saran dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, serta berbagai saran dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas kesediaan waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukannya

untuk memberikan arahan, serta berbagai saran dan kritik yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini;

8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teman seperjuangan semasa kuliah Irfan, Alif, Jawad dan Fajri yang selalu menjadi tempat berbagi cerita yang lucu, kalian juga adalah semangat bagi penulis, dan tempat berbagi suka duka selama masa perjalanan di perkuliahan ini.
10. Grup teman perkuliahan DKM Al-Futsaliyah: Kevin, Faqih, Dipo, Josi, Nathan, Fadhil, Raka, Rendy, Ridho, Yaser, Habib Fakhri yang selalu memberikan keseruan baru dalam masa perkuliahan.
11. Terakhir saya berterimakasih kepada diri sendiri, yang berhasil bertahan selama ini walaupun kehidupan selalu tidak berpihak kepada diri sendiri.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	7
2.1.1. Pengertian Hak Cipta .....	7
2.1.2. Jenis-Jenis Hak Cipta.....	9
2.2. Tinjauan Umum tentang Hak Moral.....	10
2.2.1. Pengertian Hak Moral .....	10
2.2.2. Karakteristik Hak Moral .....	13
2.2.3. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Hak Moral .....	13
2.2.4. Peran Hak Moral dalam Industri Musik .....	15
2.3. Tinjauan Umum mengenai Industri Musik.....	17
2.3.1. Pengertian Industri Musik.....	17
2.3.2. Musik sebagai Karya Cipta yang Dilindungi.....	17
2.3.3. Subjek Penting dalam Industri Musik.....	21
2.3.4. Definisi Pencipta Lagu dan Pihak Terkait .....	22

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	26
3.2. Metode Pendekatan .....	26
3.3. Data dan Sumber Data.....	27
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
3.5. Analisis Data .....	28
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1. Perlindungan Hukum Hak Moral Pencantuman Nama Pencipta Lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	30
4.2. Penerapan Hak Moral Pencantuman Nama Pencipta Lagu dalam Praktik Industri Musik Indonesia.....	37
4.3. Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Moral Pencantuman Nama Pencipta Lagu di Industri Musik Indonesia .....	55
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai kreasi yang lahir dari pikiran manusia, meliputi penemuan, karya sastra dan seni, desain, serta simbol dan nama yang digunakan dalam perdagangan. World Trade Organization (WTO) mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang diberikan kepada orang-orang atas kreasi pikiran mereka.<sup>1</sup> Jika dibedah, istilah ini mengandung tiga unsur penting. "Hak" kata Hak adalah sebuah wewenang atau kebolehan untuk melakukan sesuatu yang diberikan dan diakui oleh hukum.

Hubungan antara hak dan hukum begitu erat sehingga sering dikatakan bahwa di mana ada hak, di situ ada hukum. Para ahli bahkan menyebut hak sebagai anak dari hukum, karena sebuah hak (hukum subjektif) baru bisa lahir jika ada aturan hukum yang menjadi landasannya (hukum objektif). Dalam konteks ini, undang-undang HKI adalah hukum objektifnya, sementara hak eksklusif yang dimiliki seorang kreator atas karyanya adalah hukum subjektif yang lahir dari undang-undang tersebut.<sup>2</sup> "Kekayaan" adalah padanan kata yang dipilih untuk istilah *property*. Secara etimologis, kata *property* sendiri berasal dari bahasa Latin, *proprius*, yang berarti "milik seseorang" (*one's own*). Dalam kamus Black's Law Dictionary, *property* diartikan sebagai hak untuk memiliki (*possess*), menggunakan (*use*), dan menikmati (*enjoy*) suatu hal. Berdasarkan asal-usul kata ini, terjemahan yang lebih harfiah seharusnya adalah "hak milik intelektual"

---

<sup>1</sup> Rohaini et al., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual* (Lampung: Pusaka Media, 2021). hlm.3

<sup>2</sup> *Ibid.*

Namun, istilah "kekayaan" sengaja dipilih karena memiliki makna yang lebih dinamis. Istilah "milik" dirasa hanya menggambarkan status kepemilikan yang pasif dan statis. Sebaliknya, "kekayaan" menyiratkan adanya nilai ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan.<sup>3</sup> Terakhir, "Intelektual" merujuk pada daya nalar atau kekuatan pikiran manusia yang menghasilkan karya tersebut.

HKI sendiri merupakan sebuah bidang yang luas. Secara konvensional, ia terbagi menjadi dua cabang besar yaitu Hak Kekayaan Industri yang mencakup paten dan merek, dan Hak Cipta. Hak Cipta memiliki karakteristik yang unik. Jika paten dan merek memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan, Hak Cipta menganut prinsip deklaratif. Yang dimana, hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan dikeluarkan. Momen ketika seorang musisi selesai menulis lirik dan melodi lagunya, pada saat itulah hak cipta lahir, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu.

Lingkup perlindungan Hak Cipta sangatlah luas, mencakup karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, hukum Hak Cipta menganut Diktomi Ide-Ekspresi, sebuah prinsip penting yang membedakan antara ide dengan ekspresi. Hukum hanya melindungi ekspresi atau perwujudan nyata dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang secara permanen terikat pada karya cipta, sebagai wujud pengakuan atas penciptaannya. Hak moral dalam konteks penciptaan lagu adalah hak untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta lagu dan diakui haknya sebagai pencipta lagu.<sup>4</sup> Hak moral meliputi hak atribusi, yaitu menurut Pasal 5 ayat 1 huruf a, hak atribusi adalah hak yang menuntut agar identitas pembuat karya, baik itu nama asli atau nama pena, ditampilkan pada hasil

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.4

<sup>4</sup> Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–31.

ciptaannya, sesuai dengan keinginan pembuat. Namun, pembuat juga berhak untuk memilih tidak mengungkapkan jati dirinya dan membiarkan karyanya tanpa nama.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan dan menyebarkan ciptaannya. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hak tersebut, pemilik hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain melalui pengalihan hak atau lisensi, yang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut mengatur pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta sebagai imbalan atas penggunaan ciptaannya, yang merupakan sumber pendapatan penting dalam industri musik.<sup>6</sup>

Selain hak ekonomi, terdapat pula hak moral yang perlindungannya merupakan isu penting yang sering kali terabaikan dalam praktik industri musik di Indonesia. Hak moral, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak ini mencakup hak untuk namanya selalu dicantumkan pada ciptaan serta hak untuk menentang setiap modifikasi atas karyanya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak ini merupakan wujud pengakuan yang penting atas hubungan pribadi dan intelektual antara pencipta dengan karyanya.

Meskipun kerangka hukum mengenai hak moral dan hak cipta sudah ada, namun penerapan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Pelanggaran terhadap hak-hak masih sering terjadi, terutama di industri musik. Banyak kasus membuktikan bahwa persoalan kontraktual antar pemangku kepentingan, seperti label rekaman, serta pemahaman yang minim mengenai hak cipta, seringkali mengesampingkan hak moral pencipta. Salah satu kasus pelanggaran hak moral ialah kasus lagu Menghapus Jejakmu yang dialami Eross Candra. Lagu 'Menghapus Jejakmu' adalah karya populer dari grup musik Indonesia Peterpan. Lagu ini diciptakan oleh Ariel, dan liriknya ditulis oleh Ariel bersama dengan Eross Candra pada April 2007, akan tetapi nama Eross baru ditulis sebagai penulis lirik pada saat

---

<sup>5</sup> Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.

<sup>6</sup> Afifah Husnun et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12.

lagu ini dirilis ulang pada tahun 2022. Alasan Eross Candra tidak dicantumkan namanya sebagai pencipta lagu dikarenakan pada saat itu masih terikat dengan label SONY, sedangkan band Peterpan berada di bawah naungan label Musica Studio sehingga berbenturan dengan aturan kontrak label masing-masing.<sup>7</sup>

Selain dari masalah perbedaan aturan kontrak label, pada era digital ini, tantangan dalam melindungi hak cipta, khususnya hak moral pencipta lagu, justru semakin meningkat. Platform digital maupun media penyiaran konvensional, yang seharusnya menjadi tempat distribusi karya yang akurat, dalam praktiknya justru menjadi tempat yang rentan bagi pelanggaran hak moral. Pelanggaran hak atribusi (hak untuk diakui sebagai pencipta) menjadi salah satu masalah yang paling sering muncul. Contoh nyata adalah kasus yang menimpa musisi senior Keenan Nasution, yang menemukan lagu legendarisnya, "Nuansa Bening", tersedia di platform Spotify namun dengan nama pencipta yang telah diubah.

Dilatarbelakangi dari kasus-kasus yang telah diuraikan, mulai dari yang berakar dari ketidakjelasan kontraktual seperti kasus Eross Candra hingga yang muncul di era media digital dan penyiaran seperti kasus Keenan Nasution, dan lainnya, menjadi bukti nyata adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan penerapannya di industri musik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 telah menetapkan perlindungan yang jelas bagi hak moral pencipta lagu, tetapi berbagai faktor di industri musik masih menyebabkan hak moral ini terabaikan.

Perkembangan industri musik yang sangat pesat akibat kemunculan platform digital pun turut menimbulkan tantangan dan masalah baru terkait perlindungan hak moral. Mengingat adanya kesenjangan ini, maka analisis mendalam mengenai perlindungan hukum menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini melalui skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL PENCANTUMAN NAMA PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG HAK CIPTA". Penelitian

---

<sup>7</sup> Revi C. Rantung, "Ariel NOAH Beberkan Fakta Lagu Menghapus Jejakmu, Ada Peran Eross Candra dan Penolakan BCL," Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/05/094808466/ariel-noah-beberkan-fakta-lagu-menghapus-jejakmu-ada-peran-eross-candra-dan?page=all>. (Diakses pada 2 Juni 2025)

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan menawarkan solusi untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak moral para pencipta lagu di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum hak moral pencantuman nama pencipta lagu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penerapan hak moral pencantuman nama pencipta lagu dalam praktik industri musik di Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa hak moral pencantuman nama pencipta lagu di industri musik Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis perlindungan hukum hak moral pencantuman nama pencipta lagu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Menganalisis penerapan hak moral pencantuman nama pencipta lagu dalam praktik industri musik di Indonesia
3. Menganalisis upaya mekanisme penyelesaian sengketa hak moral pencantuman nama pencipta lagu di industri musik Indonesia

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperdalam pemahaman mengenai hukum hak moral dan hak ekonomi dari pencipta lagu. Penelitian ini akan mendalami bagaimana pentingnya hak moral terhadap pencipta lagu dan akan menganalisis bagaimana perlindungannya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum kekayaan intelektual, terutama dalam perlindungan karya cipta lagu di era digital.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi pencipta lagu dalam memahami dan melindungi hak-hak mereka, baik hak moral maupun hak ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu praktisi hukum dan pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pencipta lagu. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi bagi industri musik dalam mengembangkan praktek bisnis yang lebih adil dan menghormati hak-hak pencipta.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembahasan akan difokuskan pada aspek-aspek hak moral, khususnya hak pencipta untuk dicantumkan namanya (hak atribusi) dan hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya (hak integritas). Untuk menganalisis penerapan peraturan dan tantangan yang ada, penelitian ini akan merujuk pada beberapa studi kasus pelanggaran hak moral di industri musik Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

#### 2.1.1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah “*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”. Patricia Loughan mendefinisikan hak cipta sebagai bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan suatu kreasi intelektual yang termasuk dalam kategori hak cipta, seperti karya sastra, drama, musik, pekerjaan seni, rekaman suara, film, siaran radio dan televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>8</sup> Miller dan Davis menyatakan bahwa pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau orisinalitas, yang berarti bahwa ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya atau bersifat orisinal.<sup>9</sup>

Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memberikan jaminan perlindungan terhadap karya-karya di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni. Berbeda dari jenis HKI lainnya, hak cipta memiliki sifat yang unik karena menganut prinsip deklaratif, di mana hak ini secara otomatis timbul begitu sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu.<sup>10</sup> Dalam

---

<sup>8</sup> Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyanyingsih, and Heni Hendrawati, “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf,” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 91.

<sup>9</sup> Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022). hlm.36

<sup>10</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021). hlm.33

lingkup perlindungannya, hukum kemudian mengakui dua jenis hak utama yaitu hak cipta (*copyright*) itu sendiri yang melekat pada pencipta asli, dan hak terkait (*neighboring rights*) yang diberikan kepada pelaku pertunjukan atau produser rekaman. Meskipun berbeda subjeknya, kedua kategori hak ini sama-sama bersifat eksklusif dan memiliki nilai ekonomis atau industri bagi para pemegang haknya.

Sebagai hak eksklusif, hak cipta memiliki dua komponen utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi adalah hak seorang pencipta untuk mendapatkan imbalan finansial atas karyanya, yang mencakup hak untuk memperbanyak, menyebarkan, ataupun mempertunjukkan ciptaan tersebut. Secara hukum, hak ini dipandang sebagai kumpulan hak yang bisa dipisah-pisahkan (*divisible*). Ini berarti, seorang pencipta dapat mengalihkan sebagian haknya secara spesifik, misalnya hanya melisensikan hak rekamannya kepada label, sambil tetap memegang sendiri hak-hak lainnya.<sup>11</sup>

Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan karya kepada publik (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak karya (*mechanical rights*). Sementara itu, hak moral memberikan pencipta hak untuk selalu dicantumkan namanya dalam karyanya, termasuk judul maupun anak judulnya.<sup>12</sup> Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi hubungan pribadi dan intelektual antara pencipta dan karya mereka, serta memastikan bahwa karya tersebut dihormati dan diakui sebagaimana mestinya. Hak cipta berlaku untuk berbagai jenis karya, seperti:

- 1) Karya tulis (misalnya novel, artikel)
- 2) Karya seni (lukisan, patung)
- 3) Karya musik (lagu, komposisi)
- 4) Karya audiovisual (film, video)
- 5) Karya fotografi
- 6) Perangkat lunak komputer

Hak Cipta melindungi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, namun ada sebuah syarat mendasar yang harus dipenuhi. Syarat ini dikenal dalam

---

<sup>11</sup> M Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023). hlm.24

<sup>12</sup> Desyanti Suka Asih K.Tus, "Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media," *Vjvavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12.

dunia hukum sebagai Diktomi Ide-Ekspresi, yaitu pembedaan tegas antara ide di dalam pikiran dengan ekspresi atau perwujudan nyata dari ide tersebut. Prinsip ini ditegaskan secara rinci dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak berlaku untuk karya yang belum berwujud nyata, serta hal-hal seperti ide, konsep, metode, atau sistem, bahkan jika sudah dijelaskan dalam sebuah ciptaan. Pada intinya, hukum hanya melindungi cara sebuah gagasan diwujudkan, bukan gagasan itu sendiri, agar setiap orang tetap bebas untuk terinspirasi dan menciptakan karya baru dari gagasan yang sama.<sup>13</sup>

Selanjutnya, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa risalah rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, serta kitab suci atau simbol keagamaan.

Masa perlindungan hak cipta biasanya terbatas. Di Indonesia, masa perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Setelah masa tersebut berakhir, karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa izin.

#### 2.1.2. Jenis-Jenis Hak Cipta

Hak Cipta dibedakan berdasarkan jangka waktunya, berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak cipta dibedakan menjadi:

##### 1. Hak Cipta Seumur Hidup Ditambah 70 Tahun

- 1) Contoh: Buku, ceramah, lagu, karya seni rupa, dan karya arsitektur.
- 2) Durasi: Berlaku seumur hidup pencipta dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

##### 2. Hak Cipta Selama 50 Tahun

- 1) Contoh: Karya fotografi, sinematografi, program komputer, dan terjemahan.
- 2) Durasi: Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

---

<sup>13</sup> Ramadhan, Siregar, and Wibowo, *Op.Cit*, hlm.19

### 3. Hak Cipta Selama 25 Tahun

- 1) Contoh: Karya seni terapan seperti desain grafis dan patung.
- 2) Durasi: Berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

### 4. Hak Cipta Tanpa Batas Waktu

- 1) Contoh: Ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara.
- 2) Durasi: Tidak memiliki batas waktu; berlaku selamanya.

Dengan memahami jenis-jenis hak cipta ini, pencipta dapat mengelola hak mereka dengan lebih baik dan melindungi karya mereka dari penyalahgunaan.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Hak Moral

### 2.2.1. Pengertian Hak Moral

Konsep hak moral berakar dari doktrin *droit d'auteur* yang berakar pada pemikiran filsuf Georg Hegel. Konsep *droit d'auteur* adalah istilah Prancis yang secara harfiah berarti "hak sang pencipta". Ini adalah sebuah cara pandang dalam hukum hak cipta yang sangat populer di negara-negara Eropa Kontinental (seperti Prancis, Jerman, dan Belanda).<sup>14</sup> Doktrin *droit d'auteur* memandang sebuah ciptaan sebagai perwujudan langsung dari pikiran dan intelektualitas manusia. Oleh karena itu, karya tersebut dianggap menyatu dengan kepribadian penciptanya, menciptakan sebuah ikatan personal yang tidak akan berakhir, bahkan jika hak ekonominya dialihkan kepada pihak lain setelah pencipta wafat. Oleh karena itu, doktrin ini memandang ciptaan sebagai hasil olah pikir dan intelektualitas manusia, sehingga timbul sebuah ikatan batin yang tak terpisahkan antara pencipta dan karyanya. Ikatan personal inilah yang dilindungi oleh hukum melalui Hak Moral, yang akan terus melekat pada pencipta bahkan jika hak kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak lain.<sup>15</sup>

Hak moral memberikan pencipta kendali atas dua hal utama yaitu identitas dan integritas. Pencipta berhak atas identitasnya melalui pencantuman nama,

---

<sup>14</sup> Rizkia and Fardiansyah, *Op.Cit*, hlm.26

<sup>15</sup> Rohaini et al., *Op.Cit*. hlm.40

penggunaan nama samaran, serta perubahan judul karyanya. Di sisi lain, ia juga berhak menjaga integritas karyanya agar tidak diubah dengan cara yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Konsep kendali ini ditegaskan secara rinci dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Karena sifatnya yang sangat personal, perubahan terhadap karya oleh pihak lain hanya bisa dilakukan atas izin pencipta atau ahli warisnya. Setelah pencipta wafat, wewenang untuk melindungi warisan kehormatan ini dapat dialihkan melalui wasiat, dan ahli waris pun dapat menolak amanah tersebut secara tertulis, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak moral mencakup beberapa hak utama:

1. Hak pengakuan sebagai pencipta (*paternity right* atau *authorship right*): Ini adalah hak pencipta untuk selalu diakui sebagai pembuat karyanya setiap kali karya tersebut diperbanyak, diumumkan, atau dipamerkan kepada publik. Nama pencipta wajib dicantumkan pada karya tersebut.
2. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*): Hak ini memberikan pencipta atau ahli warisnya wewenang untuk melarang perubahan pada karya cipta tanpa persetujuan mereka. Perubahan yang dimaksud dapat berupa pemutarbalikan makna, perusakan fisik, pemotongan bagian penting, atau penggantian elemen-elemen yang berhubungan dengan karya cipta.
3. Hak pencipta untuk mereproduksi hasil perubahan karya: Ini adalah hak pencipta untuk menggandakan hasil perubahan pada karya cipta sesuai

dengan perkembangan zaman dan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat.<sup>16</sup>

Hak Moral memiliki dua komponen utama. Pertama, Hak Integritas (*right of integrity*), yang lebih menekankan perlindungan terhadap martabat dan integritas pencipta melalui larangan untuk memodifikasi, pengurangan, atau perusakan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan pencipta. Intinya, hak integritas adalah menjaga keutuhan ciptaan sesuai dengan bentuk aslinya. Contoh, tindakan mengganti lirik lagu yang mengakibatkan perubahan makna aslinya merupakan pelanggaran terhadap Hak Integritas. Kedua, Hak Atribusi (*right of paternity*), yang mewajibkan pencantuman identitas pencipta pada karyanya, baik menggunakan nama asli maupun nama samaran. Namun, atas pertimbangan tertentu, pencipta memiliki hak untuk tidak mencantumkan identitasnya sehingga ciptaannya menjadi anonim.<sup>17</sup>

Hak moral memberikan pencipta berbagai kendali terhadap penggunaan karya cipta mereka, memberikan hak untuk mengakui hasil karyanya sebagai ciptaannya sendiri dan mencegah penggunaan yang dianggap tidak pantas atau tidak disetujui oleh pencipta.<sup>18</sup> Pengaturan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta sejalan dengan teori John Locke yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah properti atau kepemilikan. Kepemilikan ini harus mendapatkan pengakuan atas usaha pencipta dalam menghasilkan karya, terutama ketika karya tersebut tersebar luas melalui media sosial. Konsep properti ini juga melahirkan hak atas keutuhan sebuah karya dan hak untuk menggandakan karya cipta.<sup>19</sup>

Berbeda dengan hak ekonomi yang fokus pada keuntungan komersial, hak moral lebih menekankan pada ikatan pribadi antara pencipta dan karyanya. Hak moral

---

<sup>16</sup> Suka Asih K.Tus, Op,Cit

<sup>17</sup> Sartika Nanda Lestari, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019): 1–11.

<sup>18</sup> Putra Nico Sunarko, "Kebebasan Bereskrpsi Di Media Sosial Ditinjau Dari Right of Integrity Dalam Hak Moral Pencipta (Studi Komparasi Perancis, Amerika, Jerman)" (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

<sup>19</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia* (Jakarta: Rabbani Press, 2011).

memberikan suara pada sentuhan unik pencipta, yang bukan hanya sekadar pembuat melodi, tetapi juga pemberi emosi dan makna dalam karyanya.<sup>20</sup>

## 2.2.2. Karakteristik Hak Moral

### 2.2.2.1. Sifat Abadi dan Tidak Dapat Dialihkan

Karakteristik yang paling mendasar dari hak moral adalah sifatnya yang abadi dan melekat erat pada diri pencipta. Hak ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya dan akan terus melekat meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah sepenuhnya dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak. Sifat abadi hak moral ini memastikan bahwa pencipta akan tetap diakui sebagai pembuat karyanya selamanya, bahkan setelah mereka meninggal dunia.<sup>21</sup>

### 2.2.2.2. Perlindungan Integritas Karya

Hak moral memberikan perlindungan terhadap integritas karya cipta. Ini berarti pencipta memiliki hak untuk mempertahankan karyanya dari tindakan distorsi, mutilasi, modifikasi, atau perbuatan lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi mereka. Karakteristik ini sangat esensial bagi pencipta lagu, mengingat lagu adalah wujud ekspresi pribadi yang sarat dengan nilai artistik dan emosional. Dalam industri musik, sebuah lagu seringkali mengalami berbagai adaptasi atau aransemen ulang. Hak moral memastikan bahwa adaptasi tersebut tidak boleh mengubah inti dari karya asli atau mencemarkan nama baik penciptanya. Perlindungan terhadap integritas karya juga mencakup larangan untuk mengubah lirik lagu tanpa adanya izin dari pencipta.

### 2.2.3. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Hak Moral

Hak moral, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak cipta, secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 5 hingga 7 dalam UU tersebut menyatakan bahwa hak moral adalah hak eksklusif yang melekat abadi pada pencipta dan tidak dapat dihilangkan, dialihkan, atau dirusak. Hak ini meliputi

---

<sup>20</sup> Josephine Kartini Natawiria, "Dilema Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu," Hukumononline, 2024, <https://www.hukumononline.com/berita/a/dilema-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lagu-lt661711b3c2166/>.

<sup>21</sup> Ramadhio Adi Prasetyo, "HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA," *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (June 2022): 58–75.

hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta, menjaga keutuhan karya, dan menentukan kapan karya dipublikasikan.<sup>22</sup>

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 sebelumnya dianggap kurang detail dalam mengatur hak moral dan lebih fokus pada aspek ekonomi, sehingga perlindungan hak moral pencipta belum maksimal. UU No. 28 Tahun 2014 hadir sebagai pembaruan yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap hak moral, mengakui pentingnya penghargaan atas integritas dan identitas pencipta sebagai bagian dari hak cipta. Di Indonesia, hak moral juga diakui secara otomatis tanpa perlu pendaftaran, berdasarkan prinsip deklaratif. Ini berarti hak moral melekat pada pencipta sejak karya selesai dibuat, berbeda dengan hak paten atau merek yang memerlukan pendaftaran terlebih dahulu.<sup>23</sup>

Hak moral sebagai fondasi perlindungan hukum bagi pencipta lagu, memiliki beberapa ruang lingkup utama:

1. Hak Atribusi (*Right of Paternity*): Hak ini memastikan pencipta diakui sebagai pembuat karya dan nama mereka dicantumkan pada setiap penggunaan lagu. Contohnya, nama Eross Candra sebagai pencipta harus selalu disertakan pada karyanya.
2. Hak Publikasi (*Right of Publication*): Hak ini memberikan wewenang kepada pencipta untuk menentukan apakah, kapan, dan bagaimana lagu mereka dipublikasikan. Pencipta memiliki kendali penuh atas publikasi karya yang dapat memengaruhi reputasi dan popularitas lagu tersebut.
3. Hak Integritas (*Right of Integrity*): Hak ini melindungi lagu dari perubahan, mutilasi, atau distorsi yang dapat merusak integritas dan reputasi pencipta. Misalnya, perubahan lirik yang mengubah makna asli lagu atau penggunaan lagu dalam konteks yang merugikan pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak integritas.
4. Hak Penarikan Ciptaan (*Right to Withdraw*): Hak tambahan ini memungkinkan pencipta untuk menarik lagu dari peredaran jika dianggap perlu, sehingga lagu

---

<sup>22</sup> Edi Ribut Harwanto, "Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): 159–73.

<sup>23</sup> Henry Soelistyo, "Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1, no. 2 (2022).

tersebut tidak dapat diterbitkan atau digunakan lebih lanjut tanpa persetujuan pencipta.<sup>24</sup>

#### 2.2.4. Peran Hak Moral dalam Industri Musik

Hak moral memainkan peran penting dalam industri musik, hak moral berfungsi sebagai perlindungan bagi identitas, integritas, dan pengakuan yang layak bagi para pencipta lagu atas hasil karya mereka. Lebih dari sekedar aspek hukum, hak moral juga memasuki dimensi dari personal dan artistik dari proses kreasi musik.

Salah satu fungsi paling mendasar dari hak moral adalah memastikan bahwa pencipta lagu secara konsisten dan tanpa terkecuali diakui sebagai otak di balik karya tersebut melalui pencantuman nama mereka (*right of paternity*). Mencantumkan nama pencipta bukanlah sekedar urusan administrasi, melainkan soal penghargaan dalam berkarya. Ini adalah cara untuk menjaga reputasi dan martabat seorang seniman. Pengakuan ini menjadi penegasan bahwa di balik sebuah lagu, ada kerja keras dan kreativitas yang nyata. Dengan selalu menyertakan nama mereka, industri musik memberikan apresiasi yang layak atas seluruh pikiran, waktu, dan perasaan yang telah dicurahkan untuk melahirkan sebuah karya.

Hak moral juga melindungi karya cipta lagu dari berbagai bentuk perubahan, mutilasi, atau distorsi yang berpotensi merusak makna dan nilai artistik yang melekat pada karya aslinya (*right of integrity*). Hak ini memberikan wewenang kepada pencipta untuk menolak segala modifikasi yang mereka anggap dapat merugikan reputasi mereka atau merusak pesan inti yang ingin disampaikan melalui lagu tersebut. Di dalam dunia musik yang penuh kreativitas, di mana sebuah lagu bisa diaransemen ulang atau di-remix dalam berbagai versi, hak moral hadir sebagai penjaga. Hak moral memastikan supaya jiwa dan pesan asli dari sebuah lagu tidak hilang begitu saja di tengah perubahan tersebut.

Perlindungan hak moral memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi para pencipta. Dengan adanya jaminan bahwa identitas dan integritas karya mereka akan dihormati, pencipta mendapatkan dukungan yang mendorong mereka untuk terus

---

<sup>24</sup> *Ibid*

berkarya dan berinovasi dalam industri musik.<sup>25</sup> Hubungan antara hak moral dan hak ekonomi menciptakan sebuah ekosistem yang sehat, di mana pencipta merasa dihargai atas kontribusi mereka, yang pada gilirannya memicu perkembangan dan kemajuan industri musik secara keseluruhan.

Di era digital dengan kemudahan akses dan berbagi musik, maraknya penggunaan lagu tanpa izin, seperti pembuatan cover lagu tanpa izin, seringkali menimbulkan pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, hak moral sebagai hak yang penting dalam menegakkan hak-hak pencipta dan mencegah praktik plagiarisme serta eksploitasi karya tanpa adanya penghargaan yang layak. Hak moral memberikan landasan hukum bagi pencipta untuk menuntut pengakuan dan integritas atas suatu karya ciptaan pencipta. Hak moral juga mencakup hak publikasi (*right of publication*), yang memberikan kendali penuh kepada pencipta untuk menentukan apakah, kapan, dan bagaimana karya cipta lagu mereka dipublikasikan kepada khalayak ramai. Hak ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap strategi penyebaran suatu karya di pasar musik, termasuk di berbagai platform digital yang kini mendominasi konsumsi musik global. Dengan memegang hak publikasi, seorang pencipta dapat merencanakan peluncuran karya mereka secara strategis untuk memaksimalkan dampak dan menjangkau audiens yang tepat.

Secara garis besar, hak moral dalam industri musik bukan hanya sekedar aturan hukum, melainkan juga pelindung utama bagi keutuhan karya seorang pencipta lagu. Hak ini menjadi landasan etika dan landasan hukum yang mendukung apresiasi dan perlindungan yang pantas terhadap hasil cipta, menjamin adanya keseimbangan kepentingan yang adil antara pencipta, para pelaku bisnis musik, dan para pendengar di Indonesia. Efektivitas perlindungan hak moral adalah kunci untuk menjaga ekosistem musik yang sehat, terus berkembang, dan menghargai sumbangan setiap individu.

---

<sup>25</sup> Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54.

## 2.3. Tinjauan Umum mengenai Industri Musik

### 2.3.1. Pengertian Industri Musik

Secara etimologi, kata "industri" berasal dari bahasa Inggris "industry" yang berasal dari bahasa Prancis Kuno "*industrie*" yang berarti "aktivitas", yang kemudian berasal dari bahasa Latin "*industria*" yang berarti "kerajinan, aktivitas". Definisi lainnya menyebutkan bahwa industri berasal dari bahasa Latin "*industria*" yang memiliki arti tenaga kerja atau buruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Secara garis besar, industri merupakan bidang usaha yang menghasilkan keterampilan tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk untuk mendapatkan keuntungan.

Kata musik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*mousike*" yang berarti segala jenis seni ataupun pengetahuan yang diatur oleh muses. Pengertian seni musik secara etimologi berasal dari bahasa Inggris "*music*", dari bahasa Yunani "*muses*", dan dari bahasa Roma "*ars musica*" biasanya digunakan untuk menyebut puteri yang dibaca dengan iringan instrumen.<sup>26</sup> istilah musik juga berasal dari bahasa Yunani "*Musike*" yang berasal dari perkataan muse, yaitu sembilan dewa-dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam metodologi Yunani Kuno, muse mempunyai arti suatu keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat.<sup>27</sup>

Dengan menggabungkan kedua pengertian etimologi tersebut, industri musik dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah dan memproses karya seni suara atau musik menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi melalui penggunaan keterampilan tenaga kerja dan teknologi.

### 2.3.2. Musik sebagai Karya Cipta yang Dilindungi

Musik sebagai produk kreatif manusia memiliki status khusus dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Musik secara hukum

---

<sup>26</sup> Raisah Armayanti Nasution, "Pembelajaran Seni Musik Bagi Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini," *Jurnal Raudah* 4, no. 1 (2016): 11–21.

<sup>27</sup> Sila Widhyatama, *Sejarah Musik Dan Apresiasi Seni* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012). hlm.1

memperoleh perlindungan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Penjelasan resmi pasal ini menegaskan bahwa karya lagu atau musik diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh, meskipun terdiri dari beberapa unsur yang berbeda.

Musik dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Secara universal, ia adalah wujud ekspresi emosi manusia, seperti yang digambarkan oleh para ahli. Lexicographer mendefinisikannya sebagai kombinasi nada vokal dan instrumental yang harmonis, sementara filsuf Aristoteles melihatnya sebagai curahan kemampuan menggambarkan perasaan melalui rangkaian nada (melodi) yang memiliki irama.<sup>28</sup>

Namun, dalam kerangka hukum di Indonesia, definisi musik menjadi lebih konkret. Hukum tidak memandang elemen-elemen seperti melodi, lirik, dan aransemen sebagai bagian yang terpisah, melainkan sebagai "satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh". Pengertian "utuh" ini sangatlah penting karena menegaskan bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap karya musik secara komprehensif, sebagai satu napas kesatuan antara musik dan liriknya.

Berdasarkan penjabaran hukum dan praktik perlindungan hak cipta, karya musik yang mendapat perlindungan terdiri dari beberapa elemen penting:

#### 1. Melodi

Melodi merupakan rangkaian nada atau bunyi yang disusun berurutan dengan pola tinggi-rendah tertentu, menciptakan identitas musikal yang khas.<sup>29</sup> Dalam konteks hak cipta, melodi menjadi salah satu aspek paling penting karena seringkali menjadi pembeda utama antara satu karya dengan karya lainnya.

#### 2. Lirik: Lirik adalah kata-kata yang menyertai musik, memberikan makna verbal pada karya musikal. Sebagai bagian dari karya sastra, lirik memiliki

---

<sup>28</sup> Belinda Dewi Regina, *KAJIAN SENI BUDAYA SEKOLAH DASAR (Pengantar Apresiasi Seni Tari, Drama, Musik Dan Rupa)* (Malang: UMM Press, 2023). hlm.58

<sup>29</sup> Paulus Dwi Hananto, *Panduan Praktis Membuat Aransemen Untuk Gitar: Mengaransemen Lagu-Lagu Untuk Gitar Itu Mudah Dan Menyenangkan*, ed. Adi Nugroho (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022). hlm.75

perlindungan ganda - baik sebagai bagian dari karya musik maupun sebagai karya tulis tersendiri.

3. Aransemen: Aransemen mencakup struktur dan susunan musikal keseluruhan, termasuk bagaimana berbagai instrumen dan elemen musik dipadukan untuk menciptakan komposisi final.
4. Notasi: Notasi musik merupakan sistem penulisan atau perekaman musik dalam bentuk simbol-simbol yang dapat dibaca dan diinterpretasikan untuk mereproduksi. Dalam literatur hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk merujuk pada karya musik adalah "*musical work*". Konvensi Bern sebagai instrumen hukum internasional utama dalam perlindungan hak cipta menyebutkan bahwa salah satu karya yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*).<sup>30</sup>

Meskipun Konvensi Bern tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang *musical work*, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kategori utama karya musik yang dilindungi:

1. Musik dengan kata-kata: Lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi
2. Musik tanpa kata-kata: Karya musik instrumental yang hanya terdiri dari melodi, aransemen, dan notasi karya tersebut.

Karakteristik unik musik dalam sistem hak cipta adalah bahwa setiap lagu memiliki dua hak cipta yang berbeda:

- a. Hak Cipta Komposisi Musik: Meliputi hak atas lirik dan musik dasar (melodi, harmoni, struktur). Hak ini biasanya dimiliki oleh pencipta lagu atau penerbit musik.
- b. Hak Cipta Rekaman Suara (*Master Recording*): Hak atas rekaman spesifik atau "master" dari suatu lagu. Hak ini dapat dimiliki oleh artis, produser, atau label rekaman yang membuat rekaman tersebut.

---

<sup>30</sup> Nony Relinda Paraswari, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan Strike Konten Youtube Oleh Musisi Indonesia," *Journal of Private and Economic Law* 2, no. 1 (2022): 86–108, <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i2.25501>.

Di era digital, pembedaan dan pengelolaan kedua hak ini sangat bergantung pada apa yang disebut sebagai metadata. Metadata musik adalah informasi digital yang menggambarkan dan menyertai karya musik atau rekaman. Metadata berfungsi sebagai akta digital musik yang mengidentifikasi berbagai aspek penting dari karya tersebut. Komponen utama dari metadata musik diantaranya:

1. Informasi Dasar Karya
  - a) Judul lagu dan album
  - b) Nama artis, komposer, dan produser
  - c) Tanggal rilis dan durasi
  - d) Genre dan mood/style musik
2. Informasi Hak Cipta dan Kepemilikan
  - a) Informasi copyright dan pemilik hak
  - b) Detail penerbit musik dan label rekaman
  - c) Tahun penetapan hak cipta
3. Kode Identifikasi Khusus
  - a) ISRC (*International Standard Recording Code*): Kode unik untuk rekaman
  - b) ISWC (*International Standard Musical Work Code*): Kode untuk komposisi musik
  - c) IPI (*Interested Parties Information*): Informasi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>31</sup>

Dalam era digital, metadata memegang peranan penting dalam beberapa aspek. Pertama, untuk memastikan akurasi pembayaran royalti, karena metadata yang akurat memungkinkan setiap pemutaran musik dapat dilacak dan dibayarkan kepada pihak yang berhak. Tanpa metadata yang benar, pencipta dapat kehilangan pendapatan yang sah dari karya mereka. Kedua, metadata memungkinkan platform digital dan sistem manajemen hak cipta untuk mengidentifikasi karya musik dengan tepat guna mencegah penggunaan tanpa izin dan memfasilitasi penegakan hak cipta.

---

<sup>31</sup> MusicTeam, "ISWC, ISRC, IPI, IPN, ISNI... Why Are Your Music Unique Identifiers so Important?," MusicTeam, 2023, <https://musicteam.com/music-unique-identifiers/>. Diakses pada 6 Februari 2026

Ketiga, platform streaming juga menggunakan metadata untuk mengkategorikan, merekomendasikan, dan mendistribusikan musik kepada audiens yang tepat.

Oleh karena itu, kesalahan atau ketidaklengkapan metadata dapat menimbulkan konsekuensi berantai yang serius, mulai dari kehilangan royalti, kesulitan dalam pembuktian kepemilikan, hambatan dalam penegakan hukum, hingga potensi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, perlindungan karya musik saat ini tidak hanya bergantung pada struktur hukum formal semata, tetapi juga memerlukan pengelolaan metadata yang profesional agar efektif. Kombinasi antara perlindungan hukum yang kuat dan metadata yang akurat inilah yang menciptakan fondasi solid bagi pencipta musik untuk melindungi dan memonetisasi karya intelektual mereka.

### 2.3.3. Subjek Penting dalam Industri Musik

Ekosistem industri musik digerakkan oleh beberapa subjek penting yang memiliki peran, fokus, dan aset yang berbeda. Memahami perbedaan penting di antara mereka sangat penting untuk memetakan alur tanggung jawab, termasuk dalam hal pencantuman kredit pencipta.

1. Pencipta Lagu (*Songwriter/Composer*) adalah individu atau kelompok yang menciptakan komposisi musik (melodi, harmoni, ritme) dan/atau lirik.<sup>32</sup> Aset intelektual utama yang mereka miliki adalah hak cipta atas komposisi lagu tersebut.
2. Label Rekaman (*Record Label*) adalah perusahaan yang berinvestasi dalam proses produksi, pemasaran, dan promosi rekaman suara. Mereka menanggung risiko finansial untuk merekam seorang artis dengan harapan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi rekaman tersebut. Aset utama yang mereka kelola adalah kepemilikan atau lisensi eksklusif atas rekaman master.
3. Penerbit Musik (*Music Publisher*) adalah perusahaan yang fokus pada administrasi, pengelolaan, dan eksploitasi komersial dari hak cipta atas komposisi. Penerbit musik bekerja atas nama pencipta lagu untuk mendaftarkan karya, melisensikan penggunaannya (misalnya untuk film, iklan,

---

<sup>32</sup> The MLC, “*What Is a Songwriter, Composer, or Lyricist?*,” The MLC, 2025, <https://blog.themlc.com/resources/what-is-a-songwriter-composer-or-lyricist>.

atau direkam oleh artis lain), dan memungut royalti yang dihasilkan dari komposisi tersebut.

4. Agregator Digital adalah entitas yang menyediakan layanan teknis untuk mendistribusikan musik ke platform digital. Layanan ini mencakup pengelolaan file audio serta seluruh data penting yang melekat padanya, yang dikenal sebagai metadata lagu. Metadata ini berisi informasi krusial seperti judul lagu, nama artis, dan yang paling penting, nama pencipta lagu (*songwriter*). Fungsi utama mereka adalah sebagai jembatan yang menyalurkan lagu beserta metadatanya dari pemilik rekaman master ke berbagai platform. Fokus mereka adalah pada distribusi teknis, bukan pada eksploitasi hak cipta itu sendiri, meskipun mereka berperan dalam menyalurkan data dan pendapatan dari platform kembali ke pemilik hak.<sup>33</sup>

Pemisahan antara "hak cipta atas komposisi" (lagu) dan "hak atas rekaman master" (rekaman spesifik dari lagu tersebut) adalah konsep penting dalam hukum hak cipta musik. Dalam konteks perlindungan hak moral pencantuman nama, pemetaan ini sangat penting. Tanggung jawab untuk menyediakan data nama pencipta lagu yang akurat pada awalnya terletak pada Pencipta itu sendiri dan Penerbit Musik yang mewakilinya. Data ini kemudian harus diteruskan secara utuh dan benar oleh Label Rekaman dan Agregator Digital dalam proses distribusi ke platform digital. Rantai tanggung jawab data inilah yang seringkali menjadi titik lemah dalam praktik industri.

#### 2.3.4. Definisi Pencipta Lagu dan Pihak Terkait

Dalam ekosistem industri musik, Pencipta Lagu adalah peran penting dari keseluruhan proses. Pencipta lagu merupakan titik awal dari segalanya, tanpa karya yang pencipta lagu ciptakan maka, tidak akan ada musik untuk direkam, didistribusikan, atau dinikmati oleh publik. Oleh karena itu, memahami secara mendalam siapa yang dimaksud dengan Pencipta Lagu menjadi sangat penting, terutama saat membahas perlindungan hak-haknya.

---

<sup>33</sup> Belinda Wijaya and Catharina Ria Budiningsih, "Problema Industri Musik Di Era Digital," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 12 (2025): 4575–82.

Peran ini dapat dilihat dari dua perspektif utama yang saling melengkapi yaitu perspektif hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, perspektif industri yang terbentuk dari praktik profesional sehari-hari.

#### 2.1.1.1 Definisi Pencipta Lagu dari Perspektif Hukum

Kerangka hukum di Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk mengakui dan melindungi subjek Pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mendefinisikan siapa yang berhak menyandang status ini.

Menurut Pasal 1 butir 2, "Pencipta" diartikan sebagai "seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Penekanan pada frasa "khas dan pribadi", serta tambahan "atas inspirasinya" dari bagian Penjelasan undang-undang, menunjukkan bahwa hukum memandang proses penciptaan bukan sekadar kerja teknis, melainkan sebagai buah dari daya intelektual dan imajinasi yang orisinal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam pasal 40 ayat 1 huruf d secara spesifik melindungi "lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks" sebagai salah satu jenis ciptaan. Hal ini memiliki arti yang penting: baik seorang penulis lirik (*lyricist*) maupun seorang komponis (*composer*) yang menciptakan melodi, keduanya sama-sama diakui sebagai Pencipta di mata hukum dan berhak atas perlindungan yang setara untuk kontribusi masing-masing. Oleh karena itu, dari perspektif hukum, pencipta lagu adalah subjek hukum yang melahirkan karya musik yang bersifat khas dan pribadi, sehingga secara otomatis berhak atas perlindungan hak moral dan ekonomi yang melekat pada dirinya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perbedaan istilah antara "Pencipta" dalam hak cipta dan "Inventor" dalam hak paten juga menegaskan karakteristik ini. Hukum secara sadar mengakui sifat yang berbeda antara karya cipta di bidang seni yang lahir dari ekspresi personal, dengan temuan di bidang teknologi yang bersifat solutif dan industrial.

#### 2.1.1.2 Definisi Pencipta Lagu dari Perspektif Industri

Selain pengertian dari perspektif hukum yang memberikan landasan normatif, terdapat juga pengertian dari perspektif industri yang menawarkan pemahaman praktis mengenai peran kreatif dalam penciptaan musik. Dalam praktiknya, industri

musik seringkali menggunakan istilah-istilah yang lebih terperinci untuk menggambarkan kontribusi spesifik dari setiap individu yang terlibat. Dengan demikian, istilah umum Pencipta Lagu atau *Songwriter*, pada akhirnya berfungsi sebagai sebuah kategori besar yang menaungi beberapa peran yang lebih khusus.

Peran-peran tersebut antara lain:

1. Komposer (*Composer*) adalah individu yang bertanggung jawab merancang "bahasa" musikal dari sebuah lagu, yang seringkali disebut sebagai komposisi. Tugasnya adalah menciptakan elemen-elemen penting yang membentuk komposisi tersebut. Ini mencakup penciptaan melodi, harmoni, dan ritme. Selain itu, seorang komposer juga terkadang menentukan struktur lagu, seperti penempatan bagian verse, chorus, dan bridge. Pada dasarnya, seorang komposer adalah seorang arsitek musik yang merancang cetak biru dari sebuah lagu, yang nantinya akan diinterpretasikan oleh para penyanyi atau musisi. Meskipun dalam tradisi musik klasik istilah ini merujuk pada sosok tunggal yang menciptakan keseluruhan karya, dalam industri modern peran ini seringkali dilakukan secara kolaboratif.
2. Penulis Lirik (*Lyricist*) adalah individu yang berfokus pada penulisan atau turut menulis komponen lirik atau kata-kata dalam sebuah lagu.
3. Penulis Lagu (*Songwriter*) adalah seseorang yang menciptakan lagu dengan membuat komposisi musik dan/atau menulis lirik untuk sebuah lagu. Dalam definisi umum, pencipta lagu bisa membuat melodi, harmoni, serta lirik lagu baik seluruhnya maupun sebagian saja. Istilah "*songwriter*" digunakan untuk merujuk pada mereka yang merangkai unsur musik (nada, melodi, harmoni) dan lirik, sedangkan jika hanya membuat bagian musik (tanpa lirik) biasa disebut komposer, dan jika hanya menulis lirik disebut lirikus atau *lyricist*. Dalam praktik industri musik modern, makna istilah ini telah meluas. Kini, siapapun yang menyumbangkan bagian kreatif yang penting dan menjadi ciri khas sebuah lagu dapat dianggap sebagai seorang penulis lagu. Kontribusi ini bisa beragam bentuknya, mulai dari pola beat drum yang unik, riff gitar yang ikonik, alur melodi vokal, hingga liriknya. Secara hukum, setiap kontributor ini berpotensi diakui sebagai salah satu Pencipta bersama, dengan hak yang melekat pada kontribusi mereka.

Dalam praktik industri musik modern sudah sangat biasa jika proses penciptaan yang dilakukan secara kolaboratif (*co-writing*). Sudah menjadi hal umum jika sebuah lagu diciptakan oleh sebuah tim, di mana setiap individu menyumbangkan keahlian spesifiknya. Dalam skenario ini, semua pihak yang berkontribusi dianggap sebagai rekan penulis (*co-writers*) dan berhak atas bagian kepemilikan hak cipta. Penting untuk dipahami, peran sebagai Pencipta Lagu ini terpisah dari peran sebagai penampil (*performer*) atau produser, meskipun tidak jarang satu individu merangkap beberapa peran sekaligus.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan perlindungan hak moral pencipta lagu.<sup>34</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak moral pencantuman nama pencipta lagu dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan faktor-faktor hukum yang relevan dalam berbagai sengketa yang diangkat sebagai studi kasus. Melalui jenis penelitian ini, penulis berupaya untuk memaparkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan menganalisisnya berdasarkan norma yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta, serta menilai bagaimana implementasi perlindungan tersebut sejalan dengan asas-asas fundamental dalam hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

#### 3.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menganalisis permasalahan. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk membangun kerangka hukum yang ideal mengenai perlindungan hak moral.<sup>35</sup>

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum tersebut dalam praktik industri musik, khususnya terkait isu pencantuman nama pencipta lagu. Dalam hal ini, penelitian akan mengkaji berbagai sengketa

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Group* (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm. 47

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 57-58

yang terjadi sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana para pihak (pencipta, artis, label) menerapkan hukum yang berlaku atau justru mengabaikannya, serta menilai sejauh mana implementasi tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta.

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data sekunder ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan meneliti berbagai sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Berikut adalah jenis-jenis data sekunder yang akan digunakan:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai perbandingan dan melihat perkembangan hukum.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berisi pendapat, doktrin, atau teori para ahli hukum. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan untuk memperkaya analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain:

1. Buku-buku teks hukum perdata dan buku-buku yang membahas hukum hak kekayaan intelektual.
2. Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas isu-isu hukum terkait hak cipta, perlindungan hak moral.
3. Artikel-artikel ilmiah dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang bersifat pelengkap dan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
2. Indeks dan daftar pustaka hukum.
3. Situs web dan sumber daya *online* lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, tesis, atau karya para ahli yang relevan dengan topik penelitian.<sup>36</sup> Langkah-langkah yang akan ditempuh meliputi:

1. Mengumpulkan dan membuat daftar undang-undang, buku-buku, serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.
2. Mengklasifikasikan undang-undang dan buku-buku yang telah terkumpul menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Membaca, memahami, dan mengutip sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 3.5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis tanpa menggunakan formula statistik, melainkan melalui teknik interpretasi dan argumentasi hukum. Proses analisis akan disajikan secara naratif-deskriptif untuk menguraikan norma dan fakta hukum, serta naratif-argumentatif untuk membangun kesimpulan hukum.

Secara sistematis, analisis akan dilakukan dengan menggunakan penalaran hukum deduktif. Untuk setiap studi kasus yang diangkat, analisis akan berpijak pada

---

<sup>36</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: YayasanObor Indonesia, 2014). hlm.4

kerangka kerja yang konsisten guna menjawab rumusan masalah. Kerangka kerja tersebut terdiri dari tiga tahap pertanyaan analitis:

1. Mengidentifikasi fakta hukum: Peristiwa hukum apa yang terjadi, siapa saja para pihak yang terlibat, dan apa objek sengketa utamanya?
2. Mengaplikasikan norma hukum: Bagaimana tindakan para pihak jika dilihat dengan menggunakan Hak Atribusi (Pasal 5 ayat (1) huruf a) dan/atau Hak Integritas (Pasal 5 ayat (1) huruf e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014? Apakah terjadi kesesuaian atau penyimpangan terhadap norma?
3. Menganalisis implikasi yuridis: Problematika yuridis atau kesenjangan (gap) apa yang terungkap dari penerapan norma tersebut pada kasus konkret, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Hasil analisis ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dan mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk memahami dan mengevaluasi perlindungan hak moral pencipta lagu

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengalami penguatan yang fundamental dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan hak moral bukan sekadar pelengkap hak ekonomi, melainkan sebagai hak eksklusif yang melekat abadi pada diri Pencipta berdasarkan doktrin *droit d'auteur*. Pembaruan hukum ini tercermin dalam tiga aspek utama. Pertama, perubahan formulasi Pasal yang lebih sistematis dan deklaratif dalam Pasal 5, yang mempertegas hak untuk menggunakan nama samaran dan mengubah judul sebagai hak aktif, serta merinci perlindungan hak integritas dari tindakan distorsi, mutilasi, dan modifikasi yang merugikan reputasi pencipta. Kedua, penegasan sifat personal hak moral yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, yang membedakan secara tegas antara kepemilikan hak dengan pelaksanaan hak oleh ahli waris. Ketiga, akomodasi terhadap tantangan era digital melalui Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur Informasi Elektronik Hak Cipta dan Informasi Manajemen Hak Cipta. Pengaturan ini memberikan landasan yuridis yang kuat bahwa manipulasi metadata atau penghilangan identitas digital pencipta merupakan pelanggaran hukum yang dilarang secara tegas.
2. Penerapan hak moral pencantuman nama pencipta lagu dalam praktik industri musik Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum positif dan praktiknya di lapangan. Analisis terhadap studi kasus

Eross Candra, dan Keenan Nasution mengungkapkan bahwa pelanggaran hak moral sering kali terjadi akibat dominasi kepentingan komersial dan kerumitan teknologi digital. Pada kasus Eross Candra dalam lagu "Menghapus Jejakmu", hak atribusi terabaikan selama 15 tahun akibat kerumitan administratif kontrak antar label rekaman dan isu publishing, yang membuktikan bahwa hambatan bisnis sering kali dijadikan pembenaran untuk mengesampingkan perintah undang-undang yang bersifat memaksa. Sementara itu, kasus Keenan Nasution menyoroti kerentanan baru di era digital, yaitu praktik misatribusi dalam metadata. Pada kasus Keenan Nasution, nama pencipta digantikan oleh entitas label dalam platform digital, yang merupakan pelanggaran fatal terhadap hak atribusi sekaligus hak integritas.

3. Upaya penyelesaian sengketa hak moral pencantuman nama pencipta lagu di industri musik Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama sebagaimana diamanatkan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu jalur non-litigasi dan litigasi, dengan efektivitas yang bergantung pada karakteristik sengketa. Jalur non-litigasi, yang lebih mengutamakan musyawarah dan mediasi, terbukti efektif jika didasari oleh itikad baik dan pengakuan kesalahan, sebagaimana terlihat dalam penyelesaian informal kasus Eross Candra yang berujung pada pemulihan hak kreditasi. Namun, jalur ini menemui jalan buntu ketika tidak disertai dengan pemulihan martabat atau adab, seperti kegagalan negosiasi pada kasus Keenan Nasution akibat tawaran kompensasi yang tidak didahului permintaan maaf yang tulus. Sebaliknya, jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga menjadi opsi terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Hananto, Paulus Dwi. *Panduan Praktis Membuat Aransemen Untuk Gitar: Mengaransemen Lagu-Lagu Untuk Gitar Itu Mudah Dan Menyenangkan*. Edited by Adi Nugroho. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Paserangi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011
- Ramadhan, M Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Regina, Belinda Dewi. *Kajian Seni Budaya Sekolah Dasar (Pengantar Apresiasi Seni Tari, Drama, Musik Dan Rupa)*. Malang: UMM Press, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Rohaini, Harsa Wahyu Ramadhan, Nenny Dwi Ariani, Lindati Dwiatin, Siti Nurhasanah, Kasmawati, Yennie Agustin, Wendy Trijaya, Dianne Eka, Selvia Oktaviana, and Elly Nurlaili. *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Soebekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2008
- Widhyatama, Sila. *Sejarah Musik Dan Apresiasi Seni*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: YayasanObor Indonesia, 2014.

**Jurnal:**

Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021): 221–31.

Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, and Andy Usmina Wijaya. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202.

Harwanto, Edi Ribus. “Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): 159–73. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.93>.

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Heni Hendrawati. “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf.” *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017): 91. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>.

Husnun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, and Wuri Handayani Balerina. “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1–12. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/09/1150>.

Lestari, Sartika Nanda. “Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 3 (2019): 1–11.

Nasution, Raisah Armayanti. “Pembelajaran Seni Musik Bagi Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini.” *Jurnal Raudah* 4, no. 1 (2016): 11–21. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/60/39>.

Nico Sunarko, Putra. “Kebebasan Bereskpresi Di Media Sosial Ditinjau Dari Right of Integrity Dalam Hak Moral Pencipta (Studi Komparasi Perancis, Amerika,

Jerman).” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Paraswari, Nony Relinda. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan Strike Konten Youtube Oleh Musisi Indonesia.” *Journal of Private and Economic Law* 2, no. 1 (2022): 86–108. <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i2.25501>.

Prasetyo, Ramadhio Adi. “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA.” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 1 (June 2022): 58–75. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art4>.

Soelistyo, Henry. “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no2.1007>.

Suka Asih K.Tus, Desyanti. “Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media.” *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 12. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1099>.

Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

Wijaya, Belinda, and Catharina Ria Budiningsih. “Problema Industri Musik Di Era Digital.” *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 12 (2025): 4575–82.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (2014).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Hak Cipta, (2009).

#### **Sumber Lain:**

Aditia, Andika. “Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano Dan Keenan Nasution Atas Lagu Nuansa Bening.” Kompas, 2025. <https://www.kompas.com/hype/read/>

2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-aldiano-dan-keenan-nasution-atas-lagu-nuansa?

Hadiansyah, Surya. "Eross Candra Ungkap Alasan Mengapa Namanya Tak Ditulis." *Liputan6*, 2023. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5359249/eross-candra-ungkap-alasan-mengapa-namanya-tak-ditulis-di-lagu-menghapus-jejakmu-bersama-ariel-noah?page=4>

MusicTeam. "*ISWC, ISRC, IPI, IPN, ISNI... Why Are Your Music Unique Identifiers so Important?*" MusicTeam, 2023. <https://musicteam.com/music-unique-identifiers/>.

Natawiria, Josephine Kartini. "Dilema Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-lagu-lt661711b3c2166/>.

Rantung, Revi C. "Ariel NOAH Beberkan Fakta Lagu Menghapus Jejakmu." *Kompas.com*, 2024. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/01/05/094808466/ariel-noah-beberkan-fakta-lagu-menghapus-jejakmu-ada-peran-eross-candra-dan?page=all>

Sari, Rintan Puspita. "Eross Sheila On 7 Ungkap Alasan Namanya Selama 15 Tahun Tak Ditulis." *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.com/hype/read/2023/07/31/153534566/eross-sheila-on-7-ungkap-alasan-namanya-selama-15-tahun-tak-ditulis-di-lagu?page=all>.

The MLC. "*What Is a Songwriter, Composer, or Lyricist?*" The MLC, 2025. <https://blog.themlc.com/resources/what-is-a-songwriter-composer-or-lyricist>.